

MPU Aceh Tegas Tolak Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Remaja

Category: Aceh

written by Redaksi | 07/08/2024


TAUSHIYAH
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
NOMOR 7 TAHUN 2024 M/1446 H

TENTANG
PELARANGAN KHITAN PEREMPUAN,
PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI KEPADA REMAJA
DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024


MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH,

dengan
bertawakkal kepada Allah SWT.

PIMPINAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

-3-

Menetapkan :		
KESATU	: Khitan bagi laki-laki maupun perempuan termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam.	KEENAM : Diminta kepada instansi pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta agar memfasilitasi pelayanan khitan bagi perempuan.
KEDUA	: Khitan bagi laki-laki dan perempuan dapat dilakukan secara medis dan profesional serta tidak membahayakan.	
KETIGA	: Majelis Permusyawaratan Aceh (MPU) Aceh menolak pelarangan khitan bagi perempuan.	
KEEMPAT	: Majelis Permusyawaratan Aceh (MPU) Aceh menolak dengan tegas penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja.	
KELIMA	: Diminta kepada Pemerintahan Aceh untuk menjalankan kekhususan Aceh dalam prinsip-prinsip syariat Islam dan adat Aceh terkait larangan khitan perempuan dan penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja.	

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Muharram 1446 H
05 Agustus 2024 M

PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

Ketua,
Tgk. H. Faisal Ali, S.Sos.I., M.Pd

Wakil Ketua
Tgk. H. Hasbi Alhasyuni

Wakil Ketua
Prof. Dr. Tgk. H. Mublibbuthabary, M.Ag. Dr. Tgk. H. Muhammad Hatta, Lc., M.Ed

ORINEWS.ID, Banda Aceh – Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh secara tegas menolak wacana pemerintah terkait pelarangan [khitan perempuan](#) dan penyediaan [alat kontrasepsi](#) bagi [remaja](#).

Sikap ini dituangkan dalam Taushiyah [MPU Aceh](#) Nomor 7 Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Ketua MPU Aceh, Tgk. H. Faisal Ali beserta para Wakil Ketua MPU Aceh pada 5 Agustus 2024.

Penolakan ini merupakan respons terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Dalam taushiyah tersebut, MPU Aceh, menyatakan bahwa khitan,

baik untuk laki-laki maupun perempuan, merupakan bagian dari fitrah dan syiar Islam yang dapat dilakukan secara medis dan profesional tanpa membahayakan.

“MPU Aceh menolak pelarangan khitan bagi perempuan, dan menolak dengan tegas penyediaan alat kontrasepsi bagi anak-anak sekolah dan remaja,” demikian bunyi salah satu poin dalam taushiyah tersebut.

Selain itu, MPU Aceh meminta Pemerintah Aceh untuk menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam dan adat Aceh dalam menangani isu larangan khitan perempuan dan penyediaan alat kontrasepsi bagi anak-anak sekolah dan remaja.

“Diminta kepada instansi pelayanan kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta, untuk memfasilitasi pelayanan khitan bagi perempuan,” pinta MPU Aceh dalam taushiyah itu.

Sebagaimana diketahui, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, Pasal 103 Ayat (4) menyebutkan bahwa salah satu bentuk pelayanan kesehatan sistem reproduksi untuk usia sekolah dan remaja adalah dengan menyediakan alat kontrasepsi. Peraturan ini telah diteken oleh Presiden Jokowi dan menjadi landasan bagi kebijakan penyediaan alat kontrasepsi di kalangan pelajar dan remaja.